



TESIS

**MAKNA LARANGAN PEKERJAAN LAIN YANG BERTENTANGAN
DENGAN KEPATUTAN DALAM JABATAN NOTARIS SEBAGAI
PEJABAT UMUM**

***THE MEANING OF THE PROHIBITION A DIFFERENT JOB AGAINST
APPROPRIATENESS AS IN NOTARY AS A PUBLIC OFFICIAL***

YANO MAHENDRA TOMI ATMAJA, S.H.

NIM. 140720201051

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

2017

TESIS

**MAKNA LARANGAN PEKERJAAN LAIN YANG BERTENTANGAN
DENGAN KEPATUTAN DALAM JABATAN NOTARIS SEBAGAI
PEJABAT UMUM**

***THE MEANING OF THE PROHIBITION A DIFFERENT JOB AGAINST
APPROPRIATENESS AS IN NOTARY AS A PUBLIC OFFICIAL***

**YANO MAHENDRA TOMI ATMAJA, S.H.
NIM. 140720201051**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
2017**

**MAKNA LARANGAN PEKERJAAN LAIN YANG BERTENTANGAN
DENGAN KEPATUTAN DALAM JABATAN NOTARIS SEBAGAI
PEJABAT UMUM**

***THE MEANING OF THE PROHIBITION A DIFFERENT JOB AGAINST
APPROPRIATENESS AS IN NOTARY AS A PUBLIC OFFICIAL***

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan dalam Program Studi Magister
Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Jember

YANO MAHENDRA TOMI ATMAJA,S.H.

NIM. 140720201051

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
2017**

PERSEMBAHAN

Sebuah karya ilmiah berupa tesis ini dipersembahkan dengan ketulusan kepada:

1. Orang tuaku tercinta, bapak Pdt. Thomas Subroto.,S.Th dan Ibu Ruth Tumini serta Kedua Kakakku Wahyu Titik RH.,S.Si dan Mia Kristin ,atas dukungan,doa dan kasih sayang yang selalu diberikan.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang Penulis banggakan.
3. Para pengajar sejak Taman Kanak-Kanak hingga perguruan tinggi yang penulis sayangi dan hormati.

\

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 12 FEBRUARI 2017**

**Oleh
Dosen Pembimbing Utama**

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP : 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.
NIP : 196912301999031001

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana Universitas Jember**

Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.
NIP : 196303081988021001

PENGESAHAN

Tesis dengan judul :

**MAKNA LARANGAN PEKERJAAN LAIN YANG BERTENTANGAN
DENGAN KEPATUTAN DALAM JABATAN NOTARIS SEBAGAI
PEJABAT UMUM**

*THE MEANING OF THE PROHIBITION A DIFFERENT JOB AGAINST
APPROPRIATENESS AS IN NOTARY AS A PUBLIC OFFICIAL*

Oleh :

YANO MAHENDRA TOMI ATMAJA,S.H.

NIM. 140720201051

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota


Prof. Dr. Dominikus Rato ,S.H.,M.Si.
NIP : 195701051986031002


Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H.
NIP : 196912301999031001

Mengesahkan :

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**


Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan Di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Minggu
Tanggal : 12
Bulan : Februari
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji :

Ketua



Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.
NIP : 196303081988021001

Sekretaris




Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Anggota Penguji :


Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H.M.S
NIP. 194907251971021001



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP : 195701051986031002



Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.
NIP. 196912301999031001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : **YANO MAHENDRA TOMI ATMAJA,S.H.**

NIM : **140720201051**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **‘MAKNA LARANGAN PEKERJAAN LAIN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEPATUTAN DALAM JABATAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM** “adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 1 Februari 2017
Yang membuat pernyataan

YANO MAHENDRA TOMI ATMAJA,S.H.
NIM. 140720201051

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmatnya ke seluruh alam semesta, atas izin dan petunjuk-Nya karya tulis ilmiah berjudul **“MAKNA LARANGAN PEKERJAAN LAIN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEPATUTAN DALAM JABATAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM”** dapat terselesaikan. penelitian ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Magister Kenotariatan (S2) dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankan Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc. Ph. D., selaku Rektor Universitas Jember.
2. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember; sekaligus ketua dosen penguji atas bimbingan, petunjuk, arahan dan motivasinya serta telah mengajari Penulis untuk bertanggung jawab.
4. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si.,selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan kerelaan menyisihkan pikiran,waktu serta memberikan masukan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk terciptanya tesis ini.
5. Dr. Aries Harianto S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Anggota yang telah membimbing memotivasi, dan bersedia menyisihkan tenaga, waktu, pikiran, perhatian dan rumah untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh demi penyempurnaan tesis.

6. Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H.,M.Hum., selaku sekeretaris Dosen Penguji Tesis yang dengan penuh perhatian dan ketabahan dalam memberi kesempatan, dorongan, saran, dalam penyelesaian tesis.
7. Prof.Dr.Drs.Abintoro Prakoso, S.H.,M.S., selaku Dosen Penguji Tesis yang dengan penuh perhatian dan memberi kesempatan, dorongan, saran, dalam penyelesaian tesis.
8. Para Guru Besar dan Dosen FH Unej yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan pemikiran ilmiah kepada Penulis antara lain: Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH., M.Hum., Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H, M.S., Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H, dan Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H.,
9. Para Dosen Tamu yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis antara lain:Prof. Dr H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., Dr. Habib Adjie, S.H. M.Hum, Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.si., Dr. J. Andy Hartanto, S.H. M.H., Ir., M.MT., dan Dr. Diah Aju Wisnuwardhani, S.H. M.Hum.
10. Terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuan khususnya Mbak Nita, Mbak Nurul, Pak Dedy, Pak Narto, Mas Abas dan tak lupa juga kepada Pak Asnan, dll.
11. Teman-teman pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember; semua angkatan Pertama 2014.
12. Sahabat, Ady Sumaharta, Arief Firmansyah, Hari Purnomo, Edi Winarno,Herik,Bunda Maya, Pak Wahyu GCS, dan seluruh keluarga Bi14

Akhir kata, Penulis berharap semoga dengan adanya penulisan Tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 12 Maret 2017

Penulis,

YANO MAHENDRA T.A, S.H.
NIM. 140720201051

MOTTO

Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri¹



¹ Kotbah Yesus Terhadap kaum saduki yang ditulis oleh Matius, dalam Injil Matius 22 ayat 39

RINGKASAN

MAKNA LARANGAN PEKERJAAN LAIN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEPATUTAN DALAM JABATAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Dalam tataran normatif, pernyataan ini dapat ditemukan secara tersurat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum negara mengakat notaris sebagai pejabat umum. Demikian pentingnya peran notaris bagi negara, maka pengaturan tentang notaris juga di atur tersendiri melalui Undang-undang Jabatan Notaris.

Undang-undang nomor 30 tahun 2004 yang kemudian diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, mengatur segala sesuatu tentang keberadaan notaris, termasuk di dalamnya hal-hal yang tidak boleh dikerjakan oleh notaris sebagai pejabat umum. pasal 17 UUJN berisi tentang larangan kepada notaris. Pasal 17 ayat (1) huruf (I) diatur bahwa, notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan kepatutan.

Pasal tersebut diatas dalam bab penjelasan mengatakan bahwa, sudah jelas. Artinya pasal tersebut tidak merinci secara pasti ukuran kejelasan dari sebuah rumusan kepatutan. kepatutan sebagai unsur kunci batasan dari pekerjaan lain yang dilarang dari pasal tersebut, tidak dirumuskan ukuran dari kepatutan itu sendiri. sehingga sangat potensial untuk menyebabkan multi tafsir terhadap rumusan pasal yang dimaksud. Yang pada gilirannya multitafsir tersebut dapat mengikatkan salah tafsir.

Berpijak dari yang telah diuraikan diatas, permasalahan dan tujuan penelitian dari peneilitian ini adalah, *pertama* untuk menganalisi dan menemukan kriteria kepatutan yang kemudian dapat dijadikan ukuran kepatutan secara normatif, *kedua* menganalisa dan mengetahui kepatutan yang tercantum dalam pasal 17 ayat (1) huruf (I) dalam prespektif kepastian hukum, *ketiga* menganalisa dan menemukan konsep di masa depan tentang kepatutan agar dapat memberikan perlindungan huum bagi pihak terkait.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian Normatif .Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa kriteria pekerjaan lain yang bertentangan dengan kepatutan yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf (I) yaitu bahwa pekerjaan diliiar kewenangan notaris yang bertujuan menghasilkan imbalan,secara terencana ataupun insidental,berswadaya maupun terkait dengan pihak lain,berpotensi menyebabkan gangguan terhdap pelaksanaan jabatan, menimbulkan konflik kepentingan dimana pekerjaan lain tersebut bertentangan dengan nilai etis lokal dan kewajaran yang berasal dari pengetahuan umum sebagai bentuk konsensus komunitas. Bahwa pasal 17 ayat 1 huruf (i) tidak

memiliki kepastian hukum. Bahwa konsep kedepan tentang pekerjaan lain yang bertentangan dengan kepatutan adalah, pekerjaan lain tersebut tidak boleh bertentangan dengan, nilai budaya lokal masyarakat, kewajaran sebagai konsensus komunitas.

Saran dari penelitian ini adalah, agar tidak menimbulkan multitafsir yang pada gilirannya menimbulkan salah tafsir terhadap norma dalam pasal 17 ayat 1 huruf (I) UUJN, hendaknya dibuat penjelasan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. setelah adanya rumusan normatif yang jelas tentang “pekerjaan lain yang bertentangan dengan kepatutan” diharapkan agar notaris lebih memahami tentang kategori kegiatan yang patut dan tidak patut untuk dikerjakan sebagaimana diatur dalam pasal 17 UUJN.



SUMMARY

THE MEANING OF THE PROHIBITION A DIFFERENT JOB AGAINST APPROPRIATENESS AS IN NOTARY AS A PUBLIC OFFICIAL

Indonesia is a country of law (rechstaat), normatively this statement can be found in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Article 1 paragraph (3). One purpose of the law is legal certainty; in order to create legal certainty the state raised a notary as a public official. Thus notary importance for state, then notary's regulation set separately by Law of Notary. Law Number 30 year 2004 as amended by Law Number 2 year 2014 on the notary office, organize everything about the presence of a notary, including prohibited job for notary as a public official. Article 17 UUJN contains a prohibition for notary. Article 17 paragraph (1) letter (I) stipulates that, notaries are prohibited to do other work which is contrary to propriety. Abovementioned article in the chapter explained is obvious. This means that the article did not specify the exact size of the clarity of a propriety formula. Decency as a key element of the work restrictions other banned from the article is not formulated measure of propriety itself, so the potential for multiple interpretations lead to the formulation of article and result in misinterpretation.


Beachhead from which has been described Above, the issues and objectives research of thesis are; first to analyze and find the criteria of "side job" and "decency" that can be used as a measure of the side job that against propriety in normatively, second to analyze and determine the side job that against propriety listed in article 17, paragraph (1) letter (I) in the perspective of legal certainty, and third to analyze and find the future concept about the side job against propriety to provide legal protection for parties involved.

The typologi of the research is normative research. Problem approach of this thesis are statute approach, conceptual approach and case approach. Source of legal materials used are primary legal materials, secondary and tertiary.

The conclusions of this study are; the meant of "other work" is another activity beyond the competence of a such as a notary that aims earning, done in a planned and incidental, either self-sufficient or bound with other parties, such work has the potential to provide disruption to the notary run the notary office, as well as other work that create conflict of interest where the "other job" is against to the ethical consensus derived from cultural values which the concerned local communities live, and at odds with the general fairness of the agreement in the community. the phrase "other work that contradict decency" as referred to in Article 17, paragraph 1, letter (i) UUJN do not have a clear normative formulation which may result in multiple interpretations. Multiple means made a norm can be inconsistent, so the norm has no legal certainty. It concluded that article 17, paragraph 1, letter (i) do not have legal certainty. Future formulation concept of the normative related to article 17, paragraph 1, letter (i), namely concerning the prohibition for a notary to perform "side job that is againts to propriety" are all other activities outside the competence of such as a notary, which aims to generate compensation where such activities are prohibited at odds by, first with an attitude of inner self, both local cultural values which the concerned live, the third with a value of fairness that comes from general

knowledge as a form of community consensus. Suggestions from this study is, in order to avoid multiple interpretations, which in turn lead to misinterpretation of the norm in article 17, paragraph 1, letter (I) UUJN, further clarification should be made in the implementing regulations. After the formulation of a clear normative about "side job which is against to propriety" is expected to be a notary public a better understanding of what activities are appropriate and inappropriate to work as stipulated in article 17 UUJN.

The preposition from this research are, in order to avoid multiple interpretations, which in turn lead to misinterpretation of the norm in article 17, paragraph 1, letter (I) UUJN, further clarification should be made in the implementing regulations. after the formulation of a clear normative about "another work which is contrary to propriety" is expected to be a notary public a better understanding of what activities are appropriate and inappropriate to work as stipulated in article 17 UUJN.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam tataran normatif, pernyataan ini dapat ditemukan secara tersurat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Ketentuan demikian mengandung makna bahwa, *pertama*, Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*Rechsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*); kedua, Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutism* (kekuasaan yang tidak terbatas). Ini berarti bahwa dinamika hukum di Indonesia harus mengacu pada cita hukum yang berorientasi pada aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan¹. Cita hukum ini termasuk pengaturan yang melandasi tugas pekerjaan jabatan notaris sebagai pejabat umum.²

Notaris dengan kapasitasnya sebagai pejabat umum mengingat keberadaannya diangkat dan diberhentikan oleh Negara melalui Pemerintah yang secara khusus dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris menjalankan tugas Negara, akta yang dibuatnya merupakan dokumen Negara.

Di Indonesia regulasi tentang jabatan notaris telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, undang-undang mana telah

¹ Marwan Effendy *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 151

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hal.16

mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Undang-undang ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jabatan notaris sebagai pejabat umum. Mulai dari pengaturan tentang produk yang dihasilkan dari notaris yaitu akta otentik sampai dengan rambu-rambu terhadap notaris dalam memangku jabatannya. Rambu-rambu terhadap notaris dimaksudkan supaya notaris dalam memangku jabatannya bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Di sinilah sikap profesional pejabat notaris sangat dibutuhkan.

Menurut Franz Magniz Suseno³, seorang dikatakan profesional adalah ketika dia memiliki kemampuan yang berkualitas ahli di bidangnya sekaligus memiliki kepribadian yang baik. Sedangkan menurut Tanri Abeng⁴, seseorang dikatakan profesional adalah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan di bidangnya secara mendalam, melakukan kreativitas dan inovasi di bidangnya, serta harus berpikir positif dan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Menurut Kusnanto⁵, profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi pekerjaan tertentu.

Pada definisi profesional menurut ahli tersebut diatas, dikatakan bahwa seseorang untuk dapat dikatakan bekerja profesional harus memiliki kompetensi

³ Franz Magniz Suseno, *Berfilsafat dari Konteks*, Jakarta : Gramedia, 1992, hal.149

⁴ Tanri Abeng, *Menjawab Profesional vs Politik*, Jakarta : Alexindo Media Komputindo, 2002, hal. 52

⁵ Kusnanto, *Pengantar Profesi dan Praktek Keperawatan Profesional*, Jakarta : EGC, 2004, hal.78

yang tepat atas bidang yang ditekuninya dan memiliki integritas diri atau karakter pribadi yang baik. Dua hal ini adalah syarat untuk bisa dikatakan profesional, *skill* atau ketrampilan dan karakter yang baik, Bahkan Etika Kepribadian Notaris dalam mewujudkan karakter yang baik, menyebutkan bahwa Notaris wajib :⁶

- a. memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
- c. bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab.

Dewasa ini kasus pelanggaran hukum maupun etika oleh notaris seperti yang berkaitan dengan kepatutan mulai dirasakan dibidang kenotariatan. Seperti contohnya adalah kasus FS, seorang notaris di Wilayah Kerja Kabupaten Bogor.⁷ Notaris tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam proyek pengadaan tanah oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), telah melanggar etika profesi notaris. Tuduhan itu ditenggarai karena FS berperan ganda dalam proses penjualan tanah tersebut. FS mengaku berperan sebagai kuasa penjual dan pembuat akta jual beli tanah, dengan menjadi kuasa penjual Notaris FS tersebut sudah bertindak tidak menghormati dan tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris, serta tidak bertindak jujur, dan tidak penuh rasa tanggung jawab. Hal itu terlihat jelas karena pada kenyataannya bahwa seyogyanya seorang Notaris dilarang menjadi kuasa penjual, tetapi ia mengingkari hal tersebut dengan cara membuat Surat Kuasa dari penjual kepada dirinya, secara di bawah tangan. Selain itu, sikap tidak jujur Notaris tersebut juga terlihat dalam hal ia memberikan kuitansi kosong untuk ditanda tangani oleh penjual.

⁶ Kode etik notaris pasal 3 ayat 1,2 dan ,4 tentang kewajiban notaris

⁷ <http://aksesdunia.com/2012/ragamkasusnotaris-di-indonesia-semakin-banyak>, terakhir diakses 1 Maret 2016

Kasus lain yang berkaitan dengan kepatutan adalah Notaris "D", seorang Notaris di Kota Bandung Alamat Kantor Jl. Sadakeling No.9 di Bandung. Notaris ini berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No.129/MPW-JABAR/2007, dinyatakan bersalah karena tidak membacakan akta secara patut. Dengan laporan tersebut Majelis Pengawas Wilayah merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk memberhentikan sementara Notaris yang bersangkutan, sampai pada proses hukum lebih lanjut.⁸

Fenomena berupa fakta yang terjadi dalam kenyataan dunia notaris yang sering membawa mereka berurusan dengan kode etik yang berkaitan dengan kepatutan seperti, Notaris menempatkan pegawai/asistennya di suatu tempat tertentu antara lain, di kantor perusahaan, kantor bank yang menjadi klien notaris tersebut, untuk memproduksi akta-akta yang seolah-oleh sama dengan dan seperti akta yang memenuhi syarat formal. Disamping fakta itu juga masih ditemukan penyimpangan kode etik lainnya, seperti Notaris lebih banyak waktu melakukan kegiatan di luar kantornya sendiri, dibandingkan dengan apa yang dilakukan di kantor serta wilayah jabatannya, juga beberapa oknum Notaris untuk memperoleh kesempatan supaya dipakai jasanya oleh pihak yang berkepentingan antara lain instansi perbankan dan perusahaan real estate, berperilaku tidak etis atau melanggar harkat dan martabat jabatannya yaitu : memberikan jasa atau imbalan berupa uang komisi kepada instansi yang bersangkutan, bahkan dengan permufakatan menyetujui untuk dipotong langsung secara prosentase dari jumlah honorarium, atau mengajukan permohonan seperti dan semacam rekanan dan

⁸Sarah Bouty, Analisis Kode Etik Notaris, https://www.academia.edu/7267706/ETIKA_PROFESI, diakses rabu tanggal 02 november 2016 jam 16.00)

menandatangani suatu perjanjian dengan instansi yang sebetulnya adalah klien dari Notaris itu sendiri dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi tersebut.

Kasus di atas merupakan fakta hukum adanya berbagai kasus yang dilakukan oleh notaris karena kaburnya rumusan tentang kepatutan dalam peraturan perundang-undangan. Kekaburan makna tersebut mengakibatkan adanya multitafsir dalam memaknai kepatutan seperti termaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf (I), sehingga dalam multitafsir tersebut pada gilirannya dapat mengakibatkan salah tafsir. Hal ini sangat dimungkinkan sebab tidak ada pembatas yang jelas dan tegas tentang pemaknaan terhadap pasal tersebut di atas. Sehingga masing-masing subjek hukum bisa secara terbuka menurut pemahaman masing-masing pula dalam memaknai pasal tersebut, yang kemudian dampaknya membawa subjek hukum terkait pada pelanggaran hukum positif.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dimengerti bahwa Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara etis, pidana maupun secara perdata. Agustina⁹ memaparkan bahwa Perbuatan melawan hukum di dalamnya tentu saja terdapat unsur pelanggaran moral dalam bentuk kepatutan. Rumusan normatif tentang kepatutan ini terdapat pada Pasal 17 ayat 1 huruf (i) UUKN, yakni bahwa notaris dilarang:

'melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.'

⁹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: FH UI, 2003, hal: 117

Berdasarkan pasal di atas, dapat dipahami bahwa notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan kepatutan. Persoalannya, ukuran kepatutan itulah yang kini menjadi masalah menyangkut kriteria dari cara mengukurnya. Maka dengan demikian untuk menentukan ukuran yang ada secara konseptual digali aspek prinsip-prinsipnya sehingga makna kepatutan itu menjadi jelas dan terukur.

Kata 'kepatutan' dalam rumusan tersebut hingga kini masih menjadi rumusan yang kabur. Pengertian rumusan yang kabur adalah rumusan yang maknanya tidak dapat ditetapkan secara tepat sehingga lingkungannya tidak jelas.¹⁰ Dalam pasal tersebut seorang notaris dikatakan dilarang melakukan perbuatan/pekerjaan yang bertentangan salah satunya adalah hal yang bertentangan dengan nilai kepatutan. Aturan inilah yang bisa dikatakan kurang jelas rumusannya atau *vagenorm*. Hal ini mengingat baik dalam undang-undang maupun kode etik belum ada konsep tentang kejelasan makna sebagai rumusan baku tentang kepatutan itu.

Dari uraian diatas,kata 'kepatutan' yang dipersyaratkan oleh undang-undang untuk dijadikan sebagai pedoman oleh notaris belum memiliki parameter yang pasti. Hal ini perlu dilihat dan dikaji secara komprehensif dan mendalam mengenai kepatutan sebagai asas maupun kepatutan sebagai landasan normatif sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (3) jo Pasal 1339 KUPPerdata.

¹⁰Yudha Purwantara. Dalam: <http://kmfh-unud.blogspot.co.id/2013/04/penalaran-dan-argumentasi-hukum.html>. diakses 9 januari 2016.

Selain itu, secara historis kepatutan merupakan asas penting dalam perjanjian. Sebagaimana dikemukakan oleh Ridwan Khairandy¹¹ bahwa kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* dalam kenyataan dapat menimbulkan ketidakadilan. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Akibatnya, pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat cenderung menguasai pihak yang memiliki posisi tawar yang lemah. Kemudian pada abad dua puluh timbul berbagai kritik dan keberatan terhadap kebebasan berkontrak baik yang berkaitan dengan akibat negatif yang ditimbulkannya maupun kesalahan berfikir yang melekat didalamnya. Paradigma kebebasan berkontak akhirnya bergeser kearah paradigma kepatutan.

Terdapat beberapa alasan tentang pentingnya notaris menciptakan kepatutan dalam menjalankan tugas pokoknya, adalah sebagai berikut :¹² pertama, tidak lepas dari salah satu kelebihan yang dimiliki oleh notaris meskipun kedudukannya bukan termasuk sebagai pemegang kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kelebihan yang dimiliki oleh notaris yang berupa penugasan yang diberikan UUJN kepada notaris. Penugasan ini tidak saja untuk memberikan perantaraan dalam membuat akta-akta otentik atas permintaan pihak-pihak yang bersangkutan atau karena undang-undang menentukan untuk perbuatan hukum yang mutlak harus dengan akta otentik, tetapi juga sebagai

¹¹ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004. hal.3.

¹² Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak*, Yogyakarta : FH UUI Press-cetakan ke-1, 2010, hal.78.

pejabat umum yang merupakan organ negara, notaris dilengkapi dengan kekuasaan umum, untuk menjalankan sebagian kekuasaan penguasa (Negara). Kekuasaan ini antara lain berkaitan dengan kewenangan memberikan grosse akta yang memakai titel ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan mempunyai kekuatan eksekutorial; *kedua*, tidak terlepas kenyataan bahwa tidak semua pihak antara satu dengan yang lainnya dalam melakukan hubungan hukum memiliki keseimbangan kedudukan. Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat yang cenderung masih rendah dalam memahami hukum-hukum perjanjian yang dibuatnya.

Notaris yang diberikan hak dan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta para pihak, diharapkan dapat menjadi penentu sekaligus pengarah atas kepentingan dari para pihak agar membuat perjanjian yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum. Kenyataan ini menjadi alasan penting bagi notaris untuk menelaraskan kedudukan para pihak secara proporsional; *ketiga*, tidak terlepas dari kekuatan pembuktian materil disamping kekuatan pembuktian lahiriah dan formal sebuah akta otentik. Kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut pembuktian tentang materi atau isi suatu akta dan memberi kepastian tentang peristiwa atau kejadian bahwa pejabat dan para pihak melakukan atau melaksanakan seperti apa yang diterangkan dalam akta itu. Akta para pihak mempunyai kekuatan pembuktian materiil oleh karena peristiwa atau perbuatan hukum yang dinyatakan oleh para pihak dan dikonstatasi oleh notaris dalam akta

itu adalah benar-benar terjadi¹³. Akta notaris sebagai akta otentik yang berupa akta para pihak, maka isi keterangan dan ataupun perbuatan hukum yang tercantum didalam akta itu berlaku terhadap orang-orang yang memberikan keterangan itu dan untuk keuntungan serta kepentingan siapa akta itu diberikan.

Ketidakjelasan rumusan tentang makna kepatutan ini, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Tidaklah mungkin suatu hal akan menjadi pasti jika rumusan secara pasti tentang hal yang dimaksud tidak ada. Ketidak jelasan ini sangat mengandung potensial untuk menimbulkan problema hukum bagi yang bersangkutan, dalam hal ini notaris.

Jika kepatutan dimaksud diposisikan sebagai prinsip maka makna tentang prinsip kepatutan belum ditemukan dalam khasanah normatif UUJN, sehingga dapat dikatakan bahwa kepatutan merupakan prinsip yang penerapannya bersifat artifisial (sebagian). Namun jika dikatakan bahwa prinsip kepatutan telah diterapkan sebagian, maka tentu ia tidak dapat dikatakan sebagai prinsip. Karena prinsip merupakan sesuatu yang harus diterapkan secara *holistic* atau *general*. Apabila diterapkan secara *artificial*, tentunya ia tidak dapat dikatakan sebagai prinsip, karena salah satu unsurnya hilang.¹⁴ Paul Scholten¹⁵ memberikan definisi mengenai prinsip hukum ialah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing, dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum yang berkenaan dengan

¹³ Deasy Soeikromo, *proses pembuktian dan penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata di pengadilan*, hal 130

¹⁴Herry Susanto dalam: <http://www.notarisppat-herrysusanto.com/2010/06/peran-notaris-dalam-menciptakan.html> diakses 15 february 2016 jam 09.00 WIB

¹⁵ Umar Azmar dalam: <http://www.umarazmar.com/2013/05/hakikat-prinsip-hukum.html> diakses 15 februari 2016 jam

ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Merujuk uraian tersebut diatas, maka setiap peraturan perundang-undangan diperlukan adanya suatu prinsip, karena prinsip ini yang melandasi atau menjiwai ataupun menghidupi peraturan perundang-undangan dan dengan prinsip tersebut maksud dan tujuan peraturan menjadi jelas.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa terminologi ‘kepatutan’ dalam UUJN menjadi *legal problem* yang harus dikaji dan dianalisis dalam upaya menggali yang pada gilirannya diharapkan dapat dikonstruksi pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar kepatutan guna memberikan perlindungan hukum terhadap jabatan notaris. Terkait dengan urgensi kekaburan makna tentang ‘kepatutan’ sebagai prinsip dalam regulasi tentang jabatan notaris maka melalui tesis ini akan dikaji dan dianalisis permasalahan hukum dimaksud dengan judul : **Makna Larangan Pekerjaan lain yang Bertentangan dengan Kepatutan Dalam Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja kriteria kepatutan yang dapat digunakan sebagai ukuran yang memberikan batasan pekerjaan lain yang bertentangan dengan kepatutan pada pasal 17 ayat 1 huruf (I) Undang-Undang Jabatan Notaris?

¹⁶ <http://www.notaris-ppat-herrysusanto.com>. *Peran notaris dalam menciptakan ...Loc.cit*

2. Apakah kepatutan sebagai batasan pada frasa pekerjaan yang bertentangan dengan kepatutan pada pasal 17 ayat 1 huruf (I) Undang-Undang Jabatan Notaris sudah sesuai asas kepastian hukum ?
3. Bagaimana konsep pengaturan tentang kepatutan dalam jabatan notaris di masa mendatang agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada jabatan notaris ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain :

- a. Menemukan kriteria kepatutan yang dapat digunakan sebagai ukuran yang memberikan batasan pekerjaan lain yang bertentangan dengan kepatutan pada pasal 17 ayat 1 huruf (I) Undang-Undang Jabatan Notaris
- b. Mengukur aspek kepastian hukum dari kepatutan sebagai batasan pada frasa pekerjaan yang bertentangan dengan kepatutan pada pasal 17 ayat 1 huruf (I) Undang-Undang Jabatan Notaris.
- c. Menyusun gagasan tentang prinsip kepatutan dalam jabatan notaris di masa mendatang agar prinsip-prinsip tersebut dapat memberikan perlindungan hukum kepada jabatan notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai pengaturan tentang kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris telah memenuhi asas kepastian hukum

- b. Memberikan sumbang pemikiran kepada pembentuk undang-undang menyangkut prinsip kepatutan dalam kaitan pengaturan tentang jabatan notaris. Sumbang pemikiran demikian digunakan untuk membuat Memahami batasan normatif dari makna kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam undang-undang notaris

1.5. Orisinalitas

1. Penelitian yang berjudul “TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN KODE ETIK” oleh Evie Murniaty Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2010 dengan rumusan masalah bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan bagaimana akibat hukum jika terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu, *pertama* Notaris bertanggung jawab atas atas kode etik baik dalam pelaksanaa kewenangan maupun kehidupan sehari-hari, *kedua* Sanksi atas pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KABUPATEN TANGERANG” oleh Sulistiyono, Sarjana Hukum, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2009, dengan rumusan masalah pelanggaran kode etik apa saja yang dilakukan oleh

Notaris di Kabupaten Tangerang dan bagaimanakah pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi dapat mengikat terhadap Notaris yang melanggar kode etik di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu, *pertama* di Kabupaten Tangerang Propinsi Banten dapat diketahui bahwa terdapat beberapa pelanggaran kode etik yang terjadi dan diketahui oleh Majelis Kehormatan Notaris. Pelanggaran kode etik yang terjadi, antara lain adalah:

- a. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti: akta yang telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh notaris lain sehingga notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani.
- b. Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris.
- c. Membuat akta di luar wilayah jabatannya.
- d. Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor notaris. Ditemukannya notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan.
- e. Persaingan tarif yang tidak sehat, dimana terdapat notaris yang memasang tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien.
- f. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu.

Kedua, bahwa sanksi atas pelanggaran kode etik itu adalah :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Schorzing dari keanggotaan Perkumpulan.

Namun sanksi itu termasuk sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah pemecatan dari jabatan notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris itu telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris itu masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya, sehingga sanksi itu terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

3. Penelitian dengan judul AKIBAT HUKUM BAGI PROFESI NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS/UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA (Analisis Kasus : Putusan MPP Notaris Nomor 01/B/Mj.PPN/VIII/2010) oleh Reza Maulana Setiadi, Sarjana Hukum, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Indonesia 2011 dengan rumusan masalah kekuatan mengikat kode etik notaris/UUJN dalam rangka pembuatan akta oleh notaris dan akibat hukum bagi notaris yang lalai dalam pembuatan akta dengan memberikan blanko kosong untuk ditandatangani dalam kasus berdasarkan Putusan MPP Notaris Nomor 01/B/Mj.PPN/VIII/2010. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan

pelanggaran terhadap UUJN dapat dituntut secara pidana dan perdata, sedangkan sanksi pelanggaran kode etik berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dari anggota perkumpulan yang diikuti dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Berdasarkan tiga tesis pembanding diatas, bila dituangkan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:




Tabel 1 Originalitas Penelitian

No (1)	Nama (2)	Judul (4)	Isu hukum (5)	Kesimpulan (6)
1	Evie Murniati, Universitas Diponegoro	Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelang-Garan Kode Etik	1 tanggung jawab notaris dalam kode etik	Notaris bertanggung jawab atas atas kode etik baik dalam pelaksanaa kewenangan maupun kehidupan sehari-hari
			2 akibat hukum jika terjadi pelanggaran kode etik	Sanksi atas pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku
			3 Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi dapat mengikat terhadap Notaris yang melanggar	sanksi adalah : a. Teguran; b. Peringatan; c. Schorzing dari keanggotaan Perkumpulan. Namun sanksi itu termasuk sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah pemecatan dari jabatan notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris itu telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris itu masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya, sehingga sanksi itu terkesan

			kode etik di Kabupaten Tanggerang	kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik
3	Reza Maulana Setiadi Universitas Indonesia	Akibat Hukum Bagi Profesi Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris/Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Kasus : Putusan Mpp Notaris Nomor 01/B/Mj.Ppn/Viii/2010)	1 Kekuatan Mengikat Kode Etik Notaris/UUJN dalam rangka pembuatan akta-akta oleh notaris	Menurut UUJN dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata bagi notaris dan akta yang dibuat dapat menjadi akta dibawah tangan atau batal demi hukum
			2 Akibat hukum bagi notaris yang lalai dalam pembuatan akta	Notaris yang memberikan blanko kosong dapat diberhentikan sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas

		<p>dengan memberikan blanko kosong untuk ditandatangani dalam kasus berdasarkan putusan MPP Notaris Nomor 01/B/Mj.PPN/VII I/2010</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Berdasarkan tiga tesis pembandingan di atas, dapat dilihat bahwa permasalahan yang dikaji dalam tesis ini berbeda dengan dua tesis dimaksud. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji aspek kepastian hukum menyangkut aspek pengaturan bagi notaris atas pekerjaan yang bertentangan dengan kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris, disamping menggali prinsip-prinsip tentang kepatutan itu sendiri, karena itu keaslian atau orisinalitas dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum.

1.6.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif (penelitian *doctrinal*) penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹⁷ Metode yang digunakan yaitu dengan mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan perkembangan dan permasalahan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul. Sedangkan hasil yang akan dicapai adalah berupa preskripsi untuk menjawab permasalahan dalam tesis.

¹⁷ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang.: Bayu publishing, , 2006, hal. 26

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) serta Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dengan undang-undang lainnya, undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang mengenai notaris.¹⁸ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat para ahli ataupun peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pada gilirannya akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi¹⁹. Pendekatan kasus²⁰ (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum terkait.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam proposal ini adalah bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005, hal. 133

¹⁹ Peter Mahmud.2005:*Ibid*. Hal 134

²⁰ Peter Mahmud.2005:*Ibid* hald:135

perundang-undangan, atau putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum²¹ termasuk sumber bahan hukum dalam bentuk publikasi dengan menggunakan media internet yang berkaitan dengan materi penelitian tesis.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui penelaahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan maupun literature yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas, kemudian diolah dengan menggunakan kajian deduktif, dalam arti menguraikan ketentuan-ketentuan umum sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kasus yang diuraikan secara khusus agar memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian Tesis ini antara lain adalah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian Tesis ini adalah menggunakan metode deduktif. Yaitu mengacu pada prinsip-prinsip dasar lalu mengarah pada kasus atau objek yang ingin diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum lalu kearah prinsip-prinsip yang lebih khusus. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara²² ;

²¹Peter Mahmud.2005: *Ibid*. hal 143-161

²²Peter Mahmud.2005: *Ibid*, hal. 171.

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum ;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dikemukakan ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan di dalam penulisan Tesis ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Notaris Sebagai Pejabat Umum

Istilah *Openbare Ambtenaren* disebut dalam Pasal 1 angka (1) UUJN dan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek(BW). Pada UUJN istilah tersebut diambil dari Pasal 1 Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3/) atau lebih dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris²³, yang pada pasal tersebut diterjemahkan oleh G.H.S. Lumban Tobing menjadi Pejabat Umum, Sedangkan pada BW istilah tersebut di terjemakan oleh Subekti dan Tjitrosudibio juga sebagai Pejabat Umum²⁴.

Ambtenaren jika diterjemahkan adalah pejabat²⁵, sedangkan *Openbare* diterjemahkan dengan umum atau publik,²⁶ dengan demikian *Openbare Ambtenaren* dapat dikatakan sebagai Pejabat Umum. Jika dilihat dari segi etimologi bahasa, maka dapat diartikan bahwa Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Pertanyaan yang sering dikemukakan menurut pandangan umum, adalah persamaan dengan Pegawai Negeri karena sama-sama diangkat oleh pemerintah. Jawaban atas hal tersebut tidak sama antara

²³ G.H.S. Lumban Tobing., *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta :Erlangga, 2010, hal. 5

²⁴ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta :Pradnya Paramita, 2004, hal. 101

²⁵ Marjanne Termoshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2002, hal. 21

²⁶ Marjanne Termoshuizen,*ibid*, hal 281

Pejabat Notaris dengan Pegawai Negeri ataupun Pejabat Publik. Pejabat Publik menurut Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi peristilahan yang lebih tegas dan jelas, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 yang berbunyi:

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

Sementara, yang dimaksud badan publik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 dalam undang-undang yang sama, berbunyi:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Demikian perbedaan notaris dengan pegawai negeri maupun pejabat publik. Selain diatur atau tunduk pada peraturan yang berbeda juga karakteristik notaris bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak bergantung pada siapapun (*independent*). Bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak lain termasuk pihak yang mengangkatnya.²⁷

2.2 Konsep Tujuan Hukum

Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu

²⁷ Habib Adjie., *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hal. 16

satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.²⁸ Sebagai suatu sistem, Lawrence Meir Friedman²⁹ dalam bukunya *Tree elements of legal System* (Tentang tiga unsur sistem hukum) sebagaimana dikutip Ahmad Ali, membagi sistem hukum atas sub-sub sistem yang terdiri dari :Subtansi hukum (legal Substance), struktur hukum (*Legal Structure*), dan Kultur hukum (*Legal Culture*).

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu :

kepastian hukum (*Rechtssicherceit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).³⁰ Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam

²⁸ Sudikno mertokusumo, *mengenal hukum, sebuah pengantar*, Yogyakarta: liberty, 1999, hal 115

²⁹ Achmad Ali, *keterpurukan hukum di indonesia, penyebab dan solusinya*, Ghalia, Jakarta, 2002, hal 8

³⁰ Sudikno mertokusumo, 1999. *op cit* hal. 145

pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukumnya saja, maka unsur lain harus dikorbankan, demikian pula kalau yang diperhatikan unsur keadilan maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan juga harus di korbankan dan begitu selanjutnya. Itulah yang disebut antinomy yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Oleh karenanya dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, meski dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut.³¹

2.2.1 Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Menurut Satjipto Rahardjo³², untuk mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan. Hukum bukan hanya urusan (*a business of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*)³³. Dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit. Dengan kata

³¹ ³¹ Sudikno mertokusumo, 1999.*Ibid* hal 146

³² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, *Harian Kompas*, Oktober 2006, hal 17

³³ Satjipto Rahardjo .2006.*Ibid.*, hal 4

lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum dan pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), sebagai berikut :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Mochtar Kusumaatmadja³⁴ menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Lebih lanjut, kepastian hukum menurut J.M Otto, seperti yang dikutip Tatiek Sri Djatmiati³⁵ dikemukakan terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :

- a. Adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan yang ditetapkan Negara;
- b. Aparat pemerintah menetapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
- c. Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum
- d. Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan hukum tersebut;
- e. Putusan hakim dilaksanakan secara nyata.

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1999, hal 3

³⁵ Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Surabaya: Disertasi, PPS Unair, 2002, hal.18

Sudikno Mertokusumo³⁶ mengartikan kepastian hukum, merupakan perlindungan secara hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. artinya bahwa dalam keadaan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan, maka diharapkan hak-hak subjek hukum terlindungi. lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap³⁷ menyatakan bahwa kepastian hukum dibutuhkan didalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri.

2.2.2 Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)

Jeremy Bentham³⁸ sebagai penganut aliran utilistik tentang kemanfaatan hukum ini berpendapat bahwa, tujuan hukum semata-mata adalah memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya, oleh

³⁶ Sudikno Mertokusumo, 1999. *op cit* hal 75

³⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal 76

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996, hal 87.

karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Sudikno Mertokusumo³⁹ bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*) dikaitkan dengan pembahasan permasalahan ini adalah manfaat apakah yang akan didapatkan oleh Notaris Indonesia dengan adanya penyatuan tafsir atau makna dari frasa pekerjaan yang bertentangan dengan kepatutan.

2.2.3 Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)

Menurut L.J. van Apeldorn⁴⁰ bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu.

³⁹ Sudikno mertokusumo.1999. *loc cit*

⁴⁰ L.J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. XXX, Jakarta,: Pradnya Paramita, 2004, hal 11

Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁴¹

Keadilan hukum (*gerechtigheit*) sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen bahwa Keadilan, dalam arti legalitas, adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya,⁴². sedangkan menurut Maria S.W Sumardjono, bahwa dalam pengertian keadilan secara umum dapat dipahami sebagai keadilan membagi atau distributive justice, yang secara sederhana menyatakan bahwa kepada setiap orang diberikan bagian atau haknya sesuai dengan kemampuan atau jasa dan kebutuhan masing-masing⁴³. Namun tidak dapat dilupakan bahwa keadilan itu bukanlah hal yang statis ataupun tetap namun dapat dipandang sebagai suatu proses yang dinamis dan senantiasa bergerak diantara berbagai faktor, termasuk *equality* atau persamaan hak itu sendiri. Keadilan dapat terwujud apabila menegakkan enam prinsip menurut Beauchamp dan Bowie⁴⁴, yaitu diberikan :

- a. Kepada setiap orang bagian yang sama;
- b. Kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya;
- c. Kepada setiap orang sesuai dengan haknya;
- d. Kepada setiap orang sesuai dengan usaha individualnya;

⁴¹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung.: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hal.239

⁴² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung, : Nusa Media, 2011, hal 17

⁴³ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi*, Jakarta.: Buku Kompas, 2001, hal 175

⁴⁴ L.J van Kan dan J.H Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal 95

e. Kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya; dan

f. Kepada setiap orang sesuai dengan jasanya

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas, maka Keadilan hukum (*gerechtigheit*) menjadi sangat penting untuk dibicarakan, hal ini disebabkan bahwa penelitian ini ingin meneliti mengenai rumusan tafsir normatif atau makna dari larangan melakukan pekerjaan yang tak bertentangan dengan kepatutan bagi notaris Indonesia harus dapat mewujudkan keadilan bagi Notaris sebagai obyek dari peraturan hukum tersebut.

Dalam kaitan konsep 3 (tiga) tujuan hukum yang telah dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo tersebut jika dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti, tentang larangan melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kepatutan bagi notaris Indonesia, yaitu akan didapatkan kepastian tentang makna dari frasa pekerjaan yang tak bertentangan dengan kepatutan. Makna tersebut akan bermanfaat untuk menjadi acuan dalam bersikap dan menghindarkan dari adanya perlakuan sewenang-wenang dan tumbuh keadilan terhadap Notaris.

2.3 Interpretasi Hukum

Sejak hukum membuat tradisi untuk ditulis (*written law*), maka pembacaan terhadap teks hukum menjadi masalah yang penting sekali. Susanto⁴⁵ menjelaskan bahwa Sejak pembacaan teks menjadi penting, maka penafsiran terhadap teks hukum tak dapat dihindarkan. Bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa penafsiran hukum itu merupakan jantung hukum. Hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu penafsiran.

⁴⁵ Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum, Dari Rekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Bandung,: Refika Aditama, 2005, hal 1

Penafsiran hukum merupakan aktifitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis. Mengatakan bahwa teks hukum sudah jelas adalah satu cara saja bagi pembuat hukum untuk bertindak pragmatis seraya diam-diam mengakui bahwa ia mengalami kesulitan untuk memberi penjelasan.

Menurut Ardhiwisastra⁴⁶ Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan penafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam perundangan yang dibuatnya. Dalam hal ini hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri. Lebih lanjut Utrecht dan Djindang⁴⁷ menjelaskan bahwa maksud pembuat undang-undang dalam membuat penafsiran tersebut adalah untuk menjadikannya sebagai kaidah umum yang mengikat umum. Oleh karena itu, interpretasi otentik hanya dapat dibuat oleh pembuat undang-undang dan tidak dapat dibuat oleh hakim, karena pada azasnya penafsiran yang dibuat oleh hakim itu hanya mengikat pada dua pihak yang berperkara.

Interpretasi dalam pandangan ahli hukum memiliki kesamaan paralel dengan hermeneutika.⁴⁸ Hermetika secara umum dapat didefinisikan sebagai disiplin yang berkenaan dengan teori tentang penafsiran, pengertian teori disini tidak hanya untuk menunjuk suatu eksposisi metodologis tentang

⁴⁶ Yudha Bahkti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni,, 2000, hal. 11

⁴⁷ E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cet. XI, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1989, hal: 217

⁴⁸ E. Fernando M. Manullang, *Korporatisme dan Undang-Undang Dasar 45*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hal. 23.

aturan -aturan yang membimbing penafsiran-penafsiran teks.⁴⁹ Akan tetapi, istilah teori juga merujuk kepada filsafat dalam pengertian yang lebih luas karena tercakup di dalamnya tugas-tugas menganalisa segala fenomena dasariah dalam proses penafsiran atau pemahaman manusia⁵⁰. Penafsiran atau interpretasi hukum menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk menjadikan hukum bersifat dinamis, bisa mengikuti perkembangan zaman. Achmad Ali⁵¹ kemudian membedakan metode penemuan hukum oleh hakim menjadi dua jenis, yaitu: metode interpretasi dan metode konstruksi. Pada metode interpretasi, penafsiran terhadap teks undang-undang dengan tetap berpegang pada bunyi teks. Sedangkan pada metode konstruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem agar dapat mencapai kehendak dari pembuat undang-undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial, hakim menggunakan beberapa cara penafsiran. Terdapat perbedaan di antara para pakar hukum tentang metode apa saja yang termasuk pada metode penafsiran hukum. Sudikno Mertokusumo⁵² menyebutkan antara lain :

1. interpretasi menurut bahasa,
2. interpretasi teleologi atau sosiologis,
3. interpretasi sistematis,

⁴⁹ Anthon Freddy Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hal .113 -114

⁵⁰ *Ibid* hal. 26-27

⁵¹ Achmad ali.1996,*Ibid.*, hal 156

⁵² Sudikno Mertokusumo, 1999,*Mengenal ... op.cit.*hal 155-161

4. interpretasi historis,
5. interpretasi komparatif,
6. interpretasi futuristis,
7. interpretasi restriktif dan ekstensif.

Achmad Ali⁵³ menyebutkan tentang metode interpretasi, antara lain :

1. metode subsumtif,
2. interpretasi gramatikal,
3. interpretasi historis,
4. interpretasi sistematis,
5. interpretasi sosiologis dan teleologis,
6. interpretasi komparatif,
7. interpretasi futuristis,
8. interpretasi restriktif,
9. interpretasi ekstensif.

Mochtar Kusumaatmadja⁵⁴ menyebutkan metode interpretasi hukum itu antara lain :

1. interpretasi bahasa
2. interpretasi sejarah
3. interpretasi sistematis
4. interpretasi sosiologis
5. interpretasi teologis
6. tafsir otentik
7. interpretasi oleh Hakim

Menurut Yudha Bahkti Ardhiwisastra⁵⁵ menambahkan lagi dua metode penafsiran, sehingga menjadi :

1. interpretasi bahasa
2. interpretasi sejarah

⁵³ Achmad Ali, 1996, *op.cit.*, hal 174

⁵⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hal 36)

⁵⁵ Yudha Bahkti Ardhiwisastra, 2000, *op.cit.*, hal 9-12.

- 3.interpretasi sistematis
- 4.interpretasi sosiologis
- 5.interpretasi teologis
- 6.tafsir otentik
- 7.interpretasi oleh Hakim
- 8.penafsiran interdisiplener
- 9.Penafsiran multidisipliner

Jazim Hamidi⁵⁶ dalam *Hermeneutika Hukum, Filsafat-Filsafat & Metode Tafsir* mengelompokkan metode interpretasi (penafsiran) hukum ke dalam 11 (sebelas) macam, yaitu:

- a. Interpretasi gramatikal (menurut bahasa),
- b. interpretasi historis,
- c. interpretasi sistematis,
- d. interpretasi sosiologis atau teleologis,
- e. interpretasi komparatif,
- f. interpretasi futuristik,
- g.interpretasi restriktif,
- h. interpretasi ekstensif,
- i. interpretasi otentik atau secara resmi,
- j.interpretasi interdisipliner, dan
- k.interpretasi multidisipliner.

Jimly Asshiddiqie⁵⁷ dengan merangkum dari berbagai pendapat para sarjana tentang interpretasi (penafsiran) hukum, pada garis besarnya membedakan dalam 23 (dua puluh tiga) metode penafsiran, yaitu:

- 1)Metode Penafsiran Literlijk atau Literal
- 2)Metode Penafsiran Gramatikal (bahasa)

⁵⁶ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Filsafat-Filsafat & Metode Tafsir*, UB Press, Malang, 2011, hal 102-106.

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hal 290-304.

- 3)Metode Penafsiran Restriktif
- 4)Metode Penafsiran Ekstensif
- 5)Metode Penafsiran Otentik
- 6)Metode Penafsiran Sistematis
- 7)Metode Penafsiran Sejarah Undang-undang
- 8)Metode Penafsiran Historis dalam arti Luas
- 9)Metode Penafsiran SosioHistoris
- 10)Metode Penafsiran Sosiologis
- 11)Metode Penafsiran Teleologis
- 12)Metode Penafsiran Holistik
- 13)Metode Penafsiran Tematis-Sistematis
- 14)Metode Penafsiran Antisipatif atau Futuristik
- 15)Metode Penafsiran Evolutif Dinamis
- 16)Metode Penafsiran Komparatif
- 17)Teori Penafsiran Filosofis
- 18)Metode Penafsiran Interdisipliner
- 19)Metode Penafsiran Multidisipliner
- 20)Metode Penafsiran Kreatif (Creative Interpretation),
- 21)Metode Penafsiran Artistik
- 22)Metode Penafsiran Konstruktif
- 23) Metode Penafsiran Konversasional.

Dari semua jenis interpretasi itu, kita masih dapat membedakannya lagi atas :

1. Yang sangat dalam keterikatannya pada teks undang-undang yaitu : metode subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi historis dan interpretasi sistematis;

2. Yang tidak terlalu dalam keterikatannya dengan teks undang-undang yaitu : intepretasi sosiologis, interpretasi komparatif dan interpretasi futuristis.⁵⁸

Interpretasi ini merupakan metode sebagai alat untuk membaca teks dalam rangka menggali makna terhadap istilah pekerjaan dan kepatutan dalam konteks pasal 17 ayat 1 huruf I undang-undang Jabatan Notaris. diharapkan dengan interpretasi sebagai metode dapat diperoleh makna istilah pekerjaan dan kepatutan sebagaimana uraian diatas sehingga hasil penelitian dimaksud benar-benar komprehensif dan akomodatif terhadap dinamika yang terus tumbuh dan berkembang.

2.4 Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diuraikan menurut unsur-unsur katanya,yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang berarti menempatkan dibalik atau di belakang sesuatu agar tidak kelihatan.⁵⁹

Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi. Perlindungan dapat diartikan juga sebagai perbuatan melindungi, menjaga dan memberikan pertolongan supaya selamat. Kata hukum menurut Kamus hukum adalah segala peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya⁶⁰. Secara etimologi, maka dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk

⁵⁸ Achmad Ali, 1996,*op.cit.*, hal 174-175

⁵⁹ W.J.S Purwodarminto,*Kamus Umum Bahasa Indonesia* ,pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, jakarta ,1987:559.

⁶⁰ Marbun dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta, 2012:hal 124-125

melindungi, menjaga dan memberikan keselamatan dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan peraturan atau kaidah yang dapat dipaksakan sebagai alatnya.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁶¹

Menurut Philipus M. Hadjon⁶², bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

⁶¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, 1987, Bina Ilmu, Surabaya: hal. 25

⁶² Philipus M. Hadjon, 1987, *Ibid* hal 30

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan

rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶³

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁶⁴

Menurut Setiono⁶⁵, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin,⁶⁶ perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Lebih lanjut, Muchsin menerangkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan

⁶³ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000: hal. 74

⁶⁴ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, 1989.: Balai Pustaka.hal. 102

⁶⁵ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta ,2004: hal. 3

⁶⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,2003: hal. 14

yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁶⁷

Menurut Fitzgerald⁶⁸, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang

⁶⁷ Muchsin, 2003, *ibid* hal. 20

⁶⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁶⁹

2.5 Konsep Kerja

Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia, karena seperti yang dikatakan oleh John Locke⁷⁰ bahwa kerja melekat pada tubuh manusia. Kerja adalah aktivitas tubuh dan karena itu tidak bisa dilepaskan atau dipikirkan lepas dari tubuh manusia. Tubuh adalah milik kodrati atau asasi setiap orang, karenanya tidak bisa dicabut, dirampas atau diambil darinya, maka pada hakekatnya kerjapun tidak bisa dicabut, diambil atau dirampas. Seperti halnya tubuh dan kehidupan merupakan salah satu hak asasi manusia, maka kerjapun merupakan salah satu hak asasi manusia. Bersama dengan hak atas hidup, hak atas kerja dimiliki oleh manusia karena dia adalah manusia. Bekerja juga merupakan perwujudan diri manusia, melalui kerja manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi, melalui kerja manusia menjadi manusia, melalui kerja manusia menemukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri.

Kerja adalah bagian sentral di dalam kehidupan manusia. Dengan pikiran dan tubuhnya, manusia mengorganisasikan pekerjaan, membuat benda-benda yang dapat membantu pekerjaannya tersebut, dan menentukan tujuan akhir dari kerjanya. Dapat juga dikatakan bahwa kerja merupakan aktivitas yang hanya unik (dalam artian di atas) manusia. Di dalam Kitab Suci Yahudi yang sudah berusia

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), hal 16-17

⁷⁰John Locke, *The Second Treatise On Civil Government* ,(New York, Prometheus Books, 1986), hal.233

sangat tua diceritakan bagaimana kerja merupakan hukuman Tuhan kepada manusia, karena ia tidak patuh pada perintah-nya. Sekitar 2600 tahun yang di Yunani, Hesiodotus menulis sebuah puisi tentang kerja yang berjudul *Work and Days*.⁷¹

Franz Magnis-Suseno berpendapat, bahwa refleksi filsafat tentang kerja dapat ditemukan sejak 2400 tahun yang lalu. Walaupun pada masa itu, kerja dipandang sebagai sesuatu yang rendah.⁷² Warga bangsawan tidak perlu bekerja. Mereka mendapatkan harta dari status mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa pada masa itu, manusia yang sesungguhnya tidak perlu bekerja. Ia hanya perlu berpikir dan menulis di level teoritis. Semua pekerjaan fisik diserahkan pada budak. Budak tidak dianggap sebagai manusia seutuhnya.

Lebih lanjut, Franz Magniz Suseno⁷³ menjelaskan pada abad ke 17 dan 18, refleksi filsafat tentang kerja mulai berubah arah. Salah seorang filsuf Inggris yang bernama John Locke berpendapat, bahwa pekerjaan merupakan sumber untuk memperoleh hak miliki pribadi. Hegel, filsuf Jerman, juga berpendapat bahwa pekerjaan membawa manusia menemukan dan mengaktualisasikan dirinya. Karl Marx, murid Hegel, berpendapat bahwa pekerjaan merupakan sarana manusia untuk menciptakan diri. Dengan bekerja orang mendapatkan pengakuan.

⁷¹ Peter Drucker, *Management: Tasks, Responsibilities, and Practices*, New York: Truman Talley Books, 1993, hal. 87

⁷² Franz Magnis Suseno, *Kota dan Kerja*, (Jakarta: Rangkaian Studium Generale, 2009), hal 4.

⁷³ Franz magnis suseno,2009,*Ibid*.hal 5

Menurut Frans Magniz Suseno⁷⁴ pekerjaan adalah “kegiatan yang direncanakan”. Secara singkat Magnis-Suseno menegaskan, bahwa ada tiga fungsi kerja, yakni fungsi reproduksi material, integrasi sosial, dan pengembangan diri. *Yang pertama* dengan bekerja, manusia bisa memenuhi kebutuhannya. *Yang kedua* dengan bekerja, manusia mendapatkan status di masyarakat. Ia dipandang sebagai warga yang bermanfaat. Dan *yang ketiga* dengan bekerja, manusia mampu secara kreatif menciptakan dan mengembangkan dirinya.

Lebih lanjut menurut Drucker⁷⁵, bahwa kerja (*work*) dan bekerja (*working*) adalah dua hal yang berbeda. Pekerja (*worker*) adalah penghasil kerja (*work*), dan kegiatan menghasilkan kerja itu disebut sebagai bekerja (*working*). Dalam hal ini setiap pekerja haruslah ditata dalam organisasi yang setidaknya mampu mewujudkan dua hal, yakni mencapai produktivitas kerja yang dibutuhkan organisasi, dan memperoleh kepuasan personal melalui kerjanya itu. Kerja adalah sesuatu yang sifatnya impersonal dan obyektif. Dalam arti ini kerja adalah tugas. Untuk bekerja berarti orang menerapkan logika dan aturan yang berguna untuk mencapai suatu tujuan.

Di dalam kerja ada logika yang mengatur arus kerja tersebut. “Kerja”, demikian Drucker, “membutuhkan kemampuan menganalisis, membuat sintesis, dan mengontrol proses.” Menulis adalah suatu kerja yang membutuhkan logika untuk mengetik, dan membaca tulisan yang telah diketik. Di dalam tulisan ada aturan dan logika yang harus dipatuhi. Tanpa aturan dan logika tersebut, tulisan

⁷⁴ Anogara, Pandji dan Piji Pakarta., *Pengantar Pasar Modal Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009: hal 11

⁷⁵ Peter Drucker, 1993, *op cit*, hal 131

tidak akan dapat dimengerti. Penulis harus menganalisis proses dan hasil tulisannya, membuat kombinasi yang tepat (supaya tulisannya bagus), serta mengontrol proses penulisan, supaya mendapatkan hasil yang diinginkan. Dengan demikian maka kerja adalah sesuatu yang memiliki aturan dan logika tersendiri yang perlu untuk dianalisis. Inilah yang kiranya dilakukan oleh Drucker.⁷⁶

Para pekerja yang juga berarti setiap manusia perlu untuk memahami prinsip dasar kerja dalam suatu urutan yang logis, seimbang, dan rasional. Hal ini tidak hanya berlaku untuk kerja yang menghasilkan barang materi, tetapi juga para pekerja kreatif dan pekerja pengetahuan yang lebih menghasilkan konsep yang abstrak. Misalnya si penulis yang perlu untuk memahami susunan alfabet yang sifatnya logis, seimbang, dan rasional. Drucker bahkan berpendapat bahwa analisis atas kerja pertama kali bukan muncul di kalangan insinyur ataupun ahli teknik, melainkan dari tulisan yang memiliki aturan dan logikanya sendiri.

Di dalam organisasi kerja harus dikelola secara tepat, sehingga gabungan kerja dari beberapa bagian bisa menghasilkan satu tujuan yang sama. Itu sebenarnya inti manajemen, yakni mengelola sekumpulan orang dengan jenis pekerjaan yang berbeda untuk mengabdikan pada tujuan yang sama. Inilah yang juga merupakan inti dari proses produksi. Di dalam organisasi kerja adalah suatu kegiatan yang perlu diatur secara kolektif. Kerja bukanlah soal individual saja. Kerja memerlukan proses kontrol untuk mencegah hilangnya fokus pekerjaan.

⁷⁶ *Ibid* ,hal 131

Beberapa dimensi tentang kerja menurut Drucker⁷⁷ dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Dimensi Filosofis

Manusia bukanlah mesin. Cara manusia bekerja pun berbeda dengan cara kerja mesin. Manusia justru bisa bekerja secara maksimal, jika berada dalam koordinasi dengan manusia lainnya. Manusia bisa bekerja secara maksimal, jika ia menumpahkan seluruh dirinya di dalam pekerjaannya itu, dan bukan hanya fisiknya semata.

Jika ia dipaksa bekerja seperti mesin, maka baik secara psikologis ataupun fisik, ia akan cepat merasa lelah. Dengan kata lain, untuk bisa bekerja secara produktif, orang perlu untuk melepaskan diri dari semua tegangan yang ada di dalam dirinya atau setidaknya ia harus memiliki kontrol penuh pada pikirannya sendiri sendiri.

b. Dimensi Psikologis

Hegel seorang filsuf Jerman pernah berpendapat, bahwa kerja adalah aktualisasi diri seseorang. Drucker sendiri berpendapat bahwa kerja merupakan perpanjangan dari kepribadian manusia. Kerja adalah suatu pencapaian mimpi dan perwujudan prestasi. Kerja adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan kemanusiaannya.

⁷⁷ Franz Magnis Suseno, 2009, *op.cit* hal 134

c. Dimensi Sosial

Kerja menyatukan orang dari berbagai latar belakang untuk bertemu dan menjalin relasi. Profesi seseorang menentukan tempatnya di masyarakat. Dengan mengatakan bahwa saya adalah guru, anda sudah menegaskan posisi anda di masyarakat, dan peran apa yang anda jalankan dalam relasi dengan orang-orang lain yang hidup bersama di masyarakat. Lebih jauh juga dapat dikatakan, bahwa setiap orang butuh untuk bekerja, karena ia memiliki kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok, dan menjalin relasi yang bermakna dengan orang-orang yang ada di sana. Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berpolis. Artinya manusia adalah makhluk yang membutuhkan kelompok untuk menegaskan jati dirinya. Bekerja adalah cara terbaik untuk menjadi bagian dari suatu kelompok.

d. Dimensi Ekonomis

Ekonomi sudah selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sekarang ini orang tidak mungkin melepaskan diri dari itu. Di dalam perjalanan waktu, ekonomi mengalami perubahan tujuan, yakni bukan lagi untuk pemenuhan kebutuhan murni, tetapi untuk mengumpulkan dan mengembangkan modal (*capital*). Modal menjadi tujuan utama. Uang pun kehilangan akarnya, yakni sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Uang dikejar demi uang itu sendiri, dan bukan lagi demi kesejahteraan manusia. Kerja pun bukan lagi demi pemenuhan kebutuhan hari ini, tetapi juga memiliki orientasi ke masa depan.

e. Dimensi Kekuasaan

Di dalam organisasi selalu ada relasi-relasi kekuasaan, baik secara implisit ataupun eksplisit. Secara eksplisit kekuasaan paling tampak di dalam hubungan antara atasan dan bawahan, serta hubungan antara konsumen dan produsen. Di sisi lain ada kekuasaan yang sifatnya implisit, namun efeknya sangat terasa, seperti krisis global di pasar internasional, bencana alam, dan perubahan iklim yang mempengaruhi proses produksi, distribusi, ataupun konsumsi. Dahulu kala orang tidak memiliki jam kerja. Konsep jam kerja baru ditemukan pada masyarakat industrial pertama di Eropa. Sekilas konsep ini memang tampak tidak relevan. Namun pada awalnya penerapan jam kerja mengakibatkan terjadinya *culture shock* di masyarakat di seluruh dunia.

Di dalam organisasi modern, kerja haruslah direncanakan dan diatur dalam jadwal yang tepat. Mereka yang bisa bertahan di dalam rencana dan pengaturan tersebut akan memperoleh kenaikan pangkat. Tentu saja semua ini membutuhkan kontrol. Dan menurut Drucker kontrol adalah bentuk kekuasaan.

Menurut kaedah Islam,⁷⁸ kerja didefinisikan sebagai penggunaan daya. Manusia secara garis besar dianugerahi Allah empat daya pokok, yaitu daya fisik, yang menghasilkan kegiatan fisik dan ketrampilan. Daya fikir yang mendorong pemiliknya berfikir dan menghasilkan ilmu pengetahuan. Daya kalbu yang menjadikan manusia mampu berkhayal, mengekspresikan keindahan, serta beriman dan merasakan serta berhubungan dengan Allah Sang Pencipta, dan daya

⁷⁸ Qurais Shihab, 2009, Tafsir Al-misbah, dalam <http://www.babinrohis-nakertrans.org/Org>. Diakses 6 januari 2017.

hidup yang menghasilkan semangat juang, kemampuan menghadapi tantangan, serta menanggulangi kesulitan. Penggunaan salah satu dari daya-daya tersebut betapapun sederhananya melahirkan kerja, atau amal. Manusia tidak dapat hidup tanpa menggunakan paling sedikit salah satu dari daya itu. Untuk melangkah, manusia memerlukan daya fisik, paling tidak guna menghadapi daya tarik bumi. Karena itu, kerja adalah keniscayaan. Selanjutnya karena tujuan penciptaan manusia adalah menjadikan seluruh aktivitasnya bermula dan berakhir dengan beribadah kepada Allah (QS. 51 : 56), maka seluruh penggunaan dayanya harus merupakan ibadah kepada-Nya.

Lebih lanjut, filosofi kerja menurut Islam dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Kerja itu ibadah (pengabdian kepada Tuhan)
- b. Kerja itu amanah (tanggung jawab yang harus dikerjakan tuntas)
- c. Kerja itu rahmad (manifestasi rasa terimakasih yang harus dikerjakan tulus)
- d. Kerja itu suci (panggilan yang harus dilaksanakan dengan benar)
- e. Kerja itu sehat (aktualisasi diri bekerja keras)
- f. Kerja itu mulia (wujud pelayanan yang harus diterapkan sempurna)
- g. Kerja itu kehormatan (kewajiban yang harus diutamakan)
- i. Kerja itu profesional (pilihan yang harus dikerjakan secara cerdas)
- j. Kerja itu seni (rasa senang yang diwujudkan secara kreatif)

Lebih lanjut, kerja dalam dimensi Islam adalah :

- a. Kerja sebagai sumber nilai (kerja menentukan eksistensi diri manusia sebagai wahana berprestasi)
- b. Kerja sebagai sumber pencarian

Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan pendapatan bagi menyara hidupnya. Islam memberi berbagai-bagai

kemudahan hidup dan jalan-jalan mendapatkan rezeki di bumi Allah yang penuh dengan segala nikmat ini. Firman-Nya bermaksud:

"Dan sesungguhnya Kami telah menetapkan kamu (dan memberi kuasa) di bumi dan Kami jadikan untuk kamu padanya (berbagai-bagai jalan) penghidupan." (al-A'raf: 168)

Dan firman-Nya lagi bermaksud:

"Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunnya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah dan kepada-Nya jualah dibangkitkan hidup semula." (al-Mulk: 15)

Islam memerintahkan umatnya mencari rezeki yang halal kerana pekerjaan itu adalah bagi memelihara maruah dan kehormatan manusia.

Firman Allah bermaksud:

"Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik". (al-Baqarah: 168)

c. Kerja sebagai asas kemajuan umat

Islam mewajibkan kerja untuk tujuan mendapatkan mata pencarian hidup dan secara langsung mendorong kemajuan sosio ekonomi. Islam menaruh perhatian serius terhadap kemajuan umat secara ekonomi melalui berbagai bidang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam mempunyai norma hukum dalam ketenagakerjaan. Paling tidak, terdapat 360 ayat berisi tentang “bekerja” dan 190 ayat lainnya berisi tentang “berbuat” yang keseluruhannya meliputi hukum ketenagakerjaan menurut syariah. Sebagai norma dasar, Allah SWT menyuruh kita untuk melakukan pekerjaan yang baik agar memperoleh ganjaran dan ampunanNya. Dimensi pekerjaan yang baik

(*'amilusshalihat*) sesungguhnya sangatlah luas, seluas dari misi Islam itu sendiri, yakni sebagai *rahmatan lil 'alamin*, rahmat untuk alam semesta. Dengan kata lain, pekerjaan dalam Islam haruslah mengacu kepada penegakan keadilan dan menjadi kebaikan (kemaslahatan) bagi seluruh alam.⁷⁹

Karenanya makna kebaikan tidak hanya diartikan secara sempit pada pekerjaan yang dapat menguntungkan atau menghasilkan laba yang banyak. Namun Islam mempunyai sistem bekerja yang mengacu kepada norma yang tidak saling merugikan. Dalam hal ini Islam telah mempunyai rumusan yang rapi dan sistematis untuk mengatur hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja, hubungan pabrik (tempat bekerja) dengan lingkungan sekitar dan seluruh sistem roda pekerjaan yang terkait dengan itu harus mengacu kepada sistem yang adil dan membawa kebaikan kepada semua orang dan seluruh alam.

2.7 Konsep kepatutan

Untuk memahami konsep kepatutan, lebih dahulu harus dimengerti secara etimologi kepatutan ini. Kamus besar bahasa indonesia merumuskan kepatutan sebagai kesesuaian atau kecocokan,kepatutan tindakan dengan batas batas yang berlaku dalam masyarakat. *Oxford Advanced Learn dictionary*⁸⁰ memberikan rumusan dalam Bahasa Inggris berarti *appropriateness*, artinya *suitable, acceptable or corect in the circumtances*, (cocok atau dapat diterima dalam

⁷⁹Hj. Ahmad bin Hj. Awang dalam: *Bekerja Dalam Islam* http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=23740:bekerja-dalam-islam&catid=33&Itemid=98, di akses 02 oktober 2016

⁸⁰ Oxford, *Advanced Learner's dictionary*, edisi kelima, Oxford University Press, 1995: hal 49

lingkungan/keadaan sekitar) yang dirumuskan dalam kata sifat, artinya adalah melakukan kegiatan yang bersifat sesuai dengan keadaan sekitar.

Patrik Purwahid⁸¹ merumuskan kepatutan (*billijkheid*) disandingkan dengan iktikad baik (*goede trouw*). Iktikad baik merupakan kerangka yuridis dari kepatutan. Pendapat lain yang sejalan juga disampaikan oleh Subekti⁸² bahwa kepatutan terkait dengan isi perjanjian yang mengikat para pihak disamping hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian itu sendiri, kebiasaan, dan undang-undang. Lebih lanjut dikatakan bahwa para hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, supaya tidak melanggar kepatutan atau keadilan. Hal ini berarti, hakim berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya, manakala pelaksanaan menurut huruf itu akan bertentangan dengan iktikad baik. Artinya bahwa hakim dalam menginterpretasi perjanjian tidak harus terbatas pada isi perjanjian secara harfiah menurut apa yang ditulis, hakim dapat menghindari isi perjanjian seperti yang tertulis jika dirasa bertentangan dengan itikad baik.

Menurut Satrio⁸³ kepatutan merupakan suatu sumber perikatan tersendiri, artinya kalau undang-undang, kebiasaan dan sepakat para pihak tinggal diam mengenai suatu segi tertentu dalam perjanjian, maka kepatutan mengisi kekosongan tersebut mengatur hak dan kewajiban para pihak atau dengan kata lain, melahirkan perikatan para pihak.

⁸¹ Patrik Purwahid, *Azas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Semarang, Penerbit : FH. UNDIP, 1982 hal : 17-18

⁸² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia : Jakarta, 1992; hal: 39-41

⁸³ Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra AdityaBakti : Bandung, 1995; hal 252

Selanjutnya menurut Khairandy⁸⁴ bahwa kepatutan merupakan bagian dari isi perjanjian yang tidak tertulis yang mengikat para pihak. Dalam istilah yang lain disebutkan bahwa telah terjadi pergeseran dalam sistem hukum modern, dimana kebebasan berperjanjian selain dibatasi oleh undang-undang maupun putusan pengadilan, juga dibatasi oleh *extra legal standard*, yaitu standar yang berkaitan dengan agama, moral, dan keadilan.

Muhammaad Faiz merumuskan bahwa⁸⁵, itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa di pengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan.

Itikad baik menurut M.L Wry⁸⁶ adalah perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain.

Dalam Black's Law Dictionary itikad baik didefinisikan sebagai: "*In or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense* (dalam atau dengan keyakinan yang baik, jujur, terbuka, tulus tanpa kecurangan atau tindakan penipuan, kesungguhan tanpa kepura-puraan). Selanjutnya, Sutan Remy Sjahdeini⁸⁷ secara umum menggambarkan itikad baik sebagai berikut, "itikad baik adalah niat dari pihak

⁸⁴ Khairandy, Ridwan, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta hal :199-125

⁸⁵ Muhammad Faiz, *Kemungkinan diajukan Perkara dengan Klausula Arbitrase ke Muka Pengadilan*. www.panmuhamadfaiz.co, terakhir diakses pada 01 desember 2015, jam 15.00

⁸⁶ Khoirul, *Hukum Kontrak*. Slide 1. Ppt. [Http://: Sunan-ampel.ac.id](http://Sunan-ampel.ac.id)

⁸⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993). Hal.112

yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum.

Pembagian itikad baik, diuraikan oleh Muliadi Nur⁸⁸ sebagai berikut, Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

Itikad baik secara subyektif menunjuk pada sikap batin atau unsur moral yang ada dalam diri pelaku dalam kajian penelitian ini yaitu pasal 17 ayat 1 huruf (I) UUJN adalah pribadi notaris, sedangkan itikad baik dalam arti obyektif lebih pada hal-hal diluar diri pelaku. Mengenai pengertian itikad baik secara subyektif dan obyektif, dinyatakan oleh Muhamad Faiz bahwa⁸⁹: " Itikad baik subyektif, yaitu apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik, sedangkan itikad baik obyektif adalah kalau pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan itikad baik".


⁸⁸ Nur Muliadi, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku (Standard Contract)*. www.pojokhukum.com

⁸⁹ Muhammad Faiz, *Op.cit.* Hal. 85

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk memahami alur pikir dalam menjawab rumusan masalah berikut ini disajikan bagan dalam bentuk kerangka konseptual :



Kerangka konseptual yang disajikan dalam bentuk bagan di atas, secara fungsional untuk menggambarkan alur pemikiran untuk menjawab isu hukum atau rumusan masalah dalam penelitian tesis. Dengan demikian maka perlu dicermati urgensi permasalahan yang menjadi isu hukum dalam rangka membangun kepastian hukum di bidang hukum terutama di bidang hukum kenotariatan.

Norma hukum positif tentang kenotariatan secara substantif tidak mengatur perihal kepatutan ini mengingat pasal tentang kepatutan yang terdapat dalam pasal 17 ayat 1 huruf (i) UUJN tidak memiliki batasan yang jelas dan tegas. kepatutan dalam frase ‘pekerjaan yang bertentangan dengan ‘Kepatutan, tidak memiliki hakikat makna yang bisa diharapkan sehingga ‘Kepatutan’ dalam frase dimaksud menjadi norma kabur. . Di sinilah esensi isu hukum yang harus dijawab melalui penelitian tesis ini sehingga Undang-Undang No.02 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang no 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 17 ayat 1 huruf (i) dapat memberikan kepastian hukum sebagai pintu keadilan dalam dunia kenotariatan,

Untuk menjawab sekaligus menganalisa isu hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka melalui penelitian hukum normatif sebagai tipologi penelitiannya, digunakan beberapa konsep hukum yang memiliki relevansi sebagai pisau analisa dengan harapan diperoleh hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teori moralitas hukum

Teori ini digunakan untuk memahami kaitan antara hukum dan moral. Sehingga di dapat uraian yang preskriptif tentang pemaknaan kepatutan dalam bingkai moral dan hukum.

2. Teori Interpretasi

Konsep ini digunakan untuk memahami teks sekaligus menghubungkan teks dengan kontek dalam rangka melakukan konstruksi hukum guna membangun makna larangan pekerjaan lain yang bertentangan dengan 'kepatutan' dalam jabatan notaris sebagai pejabat umum.

Teori teori tersebut digunakan dengan dibantu oleh beberapa konsep konsep pendukung, yaitu, konsep kerja, konsep pejabat umum, konsep perlindungan hukum, konsep kepatutan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa pembahasan sebagaimana dalam bab V diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dimaksud dengan “pekerjaan lain” dalam pasal 17 ayat (1) huruf (I) UUJN adalah kegiatan lain diluar kompetensi seseorang sebagai notaris yang bertujuan mendapatkan penghasilan, dilakukan secara terencana maupun insidental, baik bereswadaya maupun terikat dengan pihak lain, pekerjaan tersebut berpotensi memberikan gangguan terhadap notaris menjalankan jabatan notaris, juga pekerjaan lain tersebut menimbulkan konflik kepentingan dimana ‘pekerjaan lain” tersebut bertentangan dengan konsensus etis yang bersumber dari nilai budaya masyarakat lokal dimana yang bersangkutan tinggal, serta bertentangan dengan nilai kewajaran umum yang menjadi kesepakatan dalam komunitas.
2. Frasa “pekerjaan lain yang bertentangan kepatutan” seperti dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf (i) UUJN tidak memiliki rumusan normatif yang jelas yang dapat mengakibatkan terjadinya multitafsir. Multitafsir terhadap sebuah norma dapat melahirkan inkonsistensi terhadap norma tersebut, sehingga sebuah norma yang tidak konsisten

disebut tidak memiliki kepastian hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasal 17 ayat 1 huruf (i) tidak memiliki kepastian hukum.

3. Konsep kedepan tentang rumusan normatif terkait pasal 17 ayat 1 huruf (i) yaitu tentang larangan bagi notaris untuk melakukan “pekerjaan lain yang bertentangan dengan kepatutan” adalah segala kegiatan lain diluar kompetensi seorang tersebut sebagai notaris, yang bertujuan mendapatkan penghasilan, dilakukan secara terencana maupun insidental, baik berswadaya maupun terikat dengan pihak lain, pekerjaan tersebut berpotensi memberikan gangguan terhadap notaris menjalankan jabatan notaris, juga pekerjaan lain tersebut menimbulkan konflik kepentingan dimana ‘pekerjaan lain’ tersebut bertentangan dengan konsensus etis yang bersumber dari nilai budaya masyarakat lokal dimana yang bersangkutan tinggal, serta bertentangan dengan nilai kewajaran umum yang menjadi kesepakatan dalam komunitas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diberikan saran sebagai preskripsi antara lain sebagai berikut :

1. Agar tidak menimbulkan multitafsir yang pada gilirannya menimbulkan salah tafsir terhadap norma dalam pasal 17 ayat 1 huruf (I) UUJN, hendaknya dibuat penjelasan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya.
2. Setelah adanya rumusan normatif yang jelas tentang “pekerjaan lain yang bertentangan dengan kepatutan” diharapkan agar notaris lebih

memahami tentang kegiatan apa saja yang patut dan tidak patut untuk dikerjakan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf (I) UUJN.

3. Perlu ditambahkan pada kode etik profesi notaris perihal rumusan pekerjaan lain yang bertentangan dengan kepatutan sehingga standart etik profesi dimaksud memiliki kepastian hukum.

